



TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA Negeri 67 Jakarta T P 2024/2025



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SMA NEGERI 67 JAKARTA

JL. SQUADRON HALIM PERDANAKUSUMA JAKARTA TIMUR TELP. & FAX: 8090386

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Salam Sehat dan Bahagia untuk Kita Semua

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya, Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 67 Jakarta telah selesai disusun. Penyusunan Tata Tertib ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar di SMA Negeri 67 Jakarta. Tata Tertib ini merupakan penyempurnaan dari Tata Tertib yang berlaku sebelumnya, dan memuat ketentuan serta peraturan bagi peserta didik sesuai dengan regulasi.

Pelaksanaan dan penegakkan Tata Terib dapat berjalan dengan baik apabila semua stakeholder di SMA Negeri 67 Jakarta secara konsisten dan terus menerus mendukung dan melaksanakan pembinaan peserta didik sesuai ketentuan dalam Tata Tertib.

Oleh kaena itu, mari kita laksanakan dan tegakkan Tata Tertib peserta didik ini, agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermakna, sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta memiliki karakter Profil Pelajar Pancasila.

Jakarta, Juli 2024
Kepala SMA Negeri 67 Jakarta



Isoh Sukaesah, M.Pd
NIP. 197001051998022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Visi Misi SMA Negeri 67 Jakarta.....	3
D. Tujuan	3
BAB II HAK dan KEWAJIBAN PESERTA DIDIK	5
A. Hak Peserta Didik	5
B. Kewajiban Peserta Didik	5
BAB III TATA TERTIB PESERTA DIDIK	6
A. UMUM	6
B. KHUSUS	7
1. Kehadiran	7
2. Pakaian Seragam	8
3. Aturan Model Rambut dan Ketentuan Lain	14
BAB IV PELANGGARAN	15
A. Pelanggaran Ringan	15
B. Pelanggaran Sedang	16
C. Pelanggaran Berat	17
BAB V PEMBINAAN	18
A. Pembinaan pada Kategori Ringan	18
(1).....	
B. Pembinaan pada Kategori Sedang	18
(2).....	
C. Pembinaan pada Kategori Berat	
(3).....	
BAB VI PENGHARGAAN PESERTA DIDIK	20
BAB VII PENUTUP	21

LAMPIRAN

Gambar Pakaian Seragam Menurut Pergub Nomor 9 Tahun 2024.....	23
Kartu Pembinaan Peserta Didik.....	38
Surat Pernyataan.....	39
Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Peserta Didik.....	40
Surat Pernyataan Peserta Didik	41
Janji Peserta Didik.....	42
Mars SMA Negeri 67 Jakarta	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya kegiatan belajar, mengajar, pengembangan kreativitas, dan pendidikan untuk membentuk kepribadian, kecakapan dan keterampilan bagi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Terlaksana dan tercapainya tujuan pendidikan memerlukan dukungan peraturan sekolah dalam bentuk tata tertib peserta didik, sehingga dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang kondusif dan suasana lingkungan pendidikan yang terarah, nyaman dan tertib.

Sekolah yang tertib, aman, nyaman dan teratur merupakan syarat agar peserta didik dapat belajar secara optimal. Kondisi semacam ini dapat terjadi apabila penerapan disiplin di sekolah berjalan dengan baik. Kedisiplinan peserta didik dapat tumbuh dan berkembang jika situasi dan kondisi sekolah mendukungnya.

Penegakkan Tata Tertib peserta didik SMA Negeri 67 Jakarta, bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang disiplin, religius, mandiri, nasionalis, gotong-royong, berintegritas tinggi, selaras dengan Profil Pelajar Pancasila.

Tata Tertib peserta didik merupakan ketentuan yang mengatur aktivitas belajar dan pengembangan kreativitas peserta didik di lingkungan SMA Negeri 67 Jakarta.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Tata Tertib peserta didik SMA Negeri 67 Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
4. Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

5. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
9. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Satuan Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ;
11. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
12. Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
15. Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 49/M/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
16. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2019 tentang Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan;
17. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;

18. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pakaian Seragam Sekolah;
19. Keputusan Gubernur Nomor 561 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
20. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 97/SE/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
21. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 110/SE/2019 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan.

C. VISI dan MISI

- a. Visi SMA Negeri 67 Jakarta
Mewujudkan Sekolah Berkompetensi Global Berdasarkan Karakter Pancasila
- b. Misi SMA Negeri 67 Jakarta
 1. Membangun karakter Warga sekolah yang beriman bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia
 2. Membangun jiwa berkebhinekaan global
 3. Mengembangkan budaya positif dan etos kerja yang kompetitif
 4. Meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan kreatif di era global
 5. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik
 6. Mengembangkan budaya literasi
 7. Menciptakan sekolah sehat, nyaman dan menyenangkan

D. Tujuan

1. Pengembangan budaya religius bagi warga sekolah melalui kegiatan keagamaan.
2. Pengembangan sikap toleransi dalam keberagaman
3. Penguatan karakter sopan santun, jujur, disiplin, tanggung jawab dalam belajar dan bekerja
4. Pengembangan proses pembelajaran yang membangun kemampuan bernalar kritis dan kreatif di era digital

5. Peningkatan kualitas lulusan dan persentase daya serap di perguruan tinggi negeri dan luar negeri.
6. Peningkatan kegiatan literasi sekolah
7. Peningkatan mutu layanan sekolah sehat

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

A. Hak Peserta Didik

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Menggunakan sarana dan prasarana di SMA Negeri 67 Jakarta untuk kegiatan pembelajaran;
4. Mendapatkan penghargaan apabila memperoleh prestasi dalam bidang akademik atau non akademik;
5. Mendapatkan rasa aman dan nyaman di SMA Negeri 67 Jakarta;
6. Mendapatkan perlakuan adil dari *stakeholder* di SMA Negeri 67 Jakarta;
7. Mendapatkan pembinaan secara holistik dan humanistik di SMA Negeri 67 Jakarta;
8. Mendapatkan hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat, ide, kreasi, dan inovasi tanpa diskriminasi di SMA Negeri 67 Jakarta;
9. Mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan gender.

B. Kewajiban Peserta Didik

1. Memahami tata tertib peserta didik SMA Negeri 67 Jakarta;
2. Melaksanakan dan menaati tata tertib peserta didik;
3. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Kewajiban ini mencakup sikap hormat, taat kepada Kepala Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik lainnya;
4. Menciptakan lingkungan Satuan Pendidikan yang kondusif dan ramah anak.

BAB III

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

A. Umum

1. Menaati, mematuhi dan menjunjung tinggi peraturan serta tata tertib peserta didik yang berlaku;
2. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menghormati penganut agama lain
3. Membawa Al-Quran/Al Kitab dan kitab suci Agama Hindu (sesuai agama dan kepercayaan masing masing) pada pembiasaan dan imtaq
4. Menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
5. Berperan aktif membantu kegiatan OSIS dan MPK serta bersedia menjadi pengurus bagi yang terpilih
6. Berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap kedua orang tua, guru, pegawai, sesama peserta didik, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain;
7. Melaksanakan program 9K (Ketakwaan, Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Kenyamanan, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan dan Kesehatan) di lingkungan sekolah;
8. Mengikuti maksimal dua kegiatan ekstrakurikuler pilihan sampai semester empat;
9. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana sekolah;
10. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional;
11. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan di sekolah;
12. Wajib melaporkan kepada pihak sekolah apabila menemukan hal-hal/peristiwa yang tidak sesuai dengan Tata Tertib;
13. Wajib memelihara dan memupuk hubungan baik dengan kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua peserta didik, dan peserta didik lainnya;
14. Wajib melaksanakan semua tugas yang diberikan guru dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin;
15. Wajib memberitahukan kepada guru atau pihak sekolah jika tidak dapat mengikuti KBM,

Penilaian harian karena sakit atau hal lainnya yang bersifat darurat dengan bukti keterangan dari orang tua dan pihak terkait;

16. Harus mendapat ijin dari orang tua/wali dan pihak sekolah ketika akan melakukan ekstrakurikuler di dalam maupun di luar sekolah.

17. Tidak diperkenankan melakukan transaksi online selama proses pembelajaran di sekolah

B. Khusus

1) Kehadiran

- a. Peserta didik wajib berada di sekolah 10 menit sebelum Proses Belajar Mengajar dimulai (06.20 WIB)
- b. Proses Belajar mengajar diulai pukul 06.30 WIB yang diawali dengan pembiasaan pagi (Tadarus/Ibadah Pagi, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila) bagi peserta muslim dilakukan di kelas masing-masing yang didampingi oleh guru jam pertama, sedangkan bagi non muslim di ruang ibadah masing-masing;
- c. Pintu gerbang sekolah akan ditutup pukul 06.30 WIB ;
- d. Peserta didik yang terlambat hadir akan mendapat pembinaan secara berjenjang ;
- e. Selama proses pembelajaran, peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa izin guru yang mengajar ;
- f. Peserta didik yang meninggalkan kelas ke UKS harus izin ke guru kelas, dicatat pada jurnal kelas dan melapor ke guru piket untuk mendapatkan surat izin;
- g. Apabila peserta didik meninggalkan sekolah harus mendapat izin dari wali kelas, guru yang sedang mengajar, dan piket karena hal-hal sebagai berikut
 - a) ada keperluan mendesak atau darurat (sakit, keluarga yang meninggal, dll)
 - b) ada permohonan tertulis dari orang tua/wali murid peserta didik
 - c) ada rekomendasi dari Kepala Sekolah/Wakil Kesiswaan untuk kegiatan atas nama sekolah
 - d) prosedur perizinan peserta didik yang akan meninggalkan sekolah :
 - i. pada saat proses pembelajaran, dengan alasan keperluan keluarga dan sebagainya, maka harus menunjukkan surat tertulis atau konfirmasi dari orang tua ke pihak sekolah;

- ii. pada saat proses pembelajaran untuk kegiatan sekolah, harus disertai surat tugas dari sekolah atau info resmi dari tim manajemen;
- iii. bagi yang tidak hadir, maka harus ada konfirmasi dari orang tua/wali kepada pihak sekolah, dan setelah masuk kembali menyerahkan surat keterangan dari orang tua/wali kepada wali kelas;
- iv. apabila ketidakhadiran karena sakit lebih dari 2 hari, harus ada surat keterangan dari dokter;
- v. apabila ada keperluan sangat penting (umroh, pemusatan latihan), maka orang tua/wali harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Sekolah.

2) Pakaian Seragam

Berdasarkan Pergub Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pakaian Seragam, sebagai berikut :

Jenis pakaian seragam Sekolah terdiri atas:

- a. Pakaian Seragam Nasional;
- b. Pakaian Seragam Pramuka;
- c. Pakaian Seragam Khas Sekolah; dan
- d. Pakaian Adat.

Pakaian seragam Sekolah digunakan peserta didik sebagai berikut:

- a. Pakaian Seragam Nasional digunakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera;
 - b. Pakaian Seragam Pramuka digunakan peserta didik pada hari Rabu atau pada hari pramuka atau kegiatan kepramukaan;
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah bercirikan Sekolah digunakan peserta didik pada hari Jumat;
 - d. pakaian seragam olahraga digunakan peserta didik pada saat kegiatan olahraga; dan
 - e. Pakaian Adat digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu.
-
- a. Pakaian Seragam Nasional
Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh

peserta didik di Sekolah, yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional..

Ketentuan Seragam Nasional Putra :

- a) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku berbagde OSIS SMA, name tag, bendera merah putih. Dan dimasukkan ke dalam celana.
- b) Celana Panjang berwarna abu-abu model biasa/ lurus, panjang celana sampai mata kaki, kelonggaran minimal 10 cm dari pergelangan kaki, dibagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, ada saku dalam di bagian kiri/kanan dan saku vest di bagian belakang.
- c) Kelengkapan lain, dasi berlogo Tut Wuri Handayani, ikat pinggang ukuran lebar 3 cm berwarna hitam, kaos dalam berwarna putih, topi berlogo Tut Wuri Handayani
- d) Kaos kaki berwarna putih minimal 10 cm di atas mata kaki
- e) Sepatu berwarna hitam dan bertali putih.

Ketentuan Seragam Nasional Putri :

- a) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku berbagde OSIS SMA, name tag, bendera merah putih. Dan dimasukkan ke dalam rok.
- b) Rok berwarna abu-abu dengan span ploi depan hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang. Panjang rok sampai mata kaki, dibagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, ada saku dalam dibagian kanan/kiri rok.
- c) Kelengkapan lain, dasi berlogo Tut Wuri Handayani, ikat pinggang ukuran lebar 3 cm berwarna hitam, kaos dalam berwarna putih, topi berlogo Tut Wuri Handayani.
- d) Kaos kaki berwarna putih minimal 10 cm di atas mata kaki
- e) Sepatu berwarna hitam dan bertali putih.

Ketentuan Seragam Nasional Putri (Muslimah)

- a) Kemeja putih lengan Panjang sampai pergelangan tangan memakai saku berbagde OSIS SMA, name tag, bendera merah putih. Dan dimasukkan kedalam rok.

- b) Rok berwarna abu-abu dengan span ploi depan hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, ada tempat ikat pinggang, panjang rok sampai mata kaki, ada saku dalam di bagian kanan/kiri rok.
- c) Kelengkapan lain, dasi berlogo Tut Wuri Handayani, ikat pinggang ukuran lebar 3 cm berwarna hitam, kaos dalam berwarna putih, dan jilbab berwarna putih.
- d) Kaos kaki berwarna putih minimal 10 cm di atas mata kaki
- e) Sepatu berwarna hitam dan bertali putih

b. Pakaian Seragam Pramuka

Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan peserta didik pada hari pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan Sekolah;

Ketentuan Seragam Pramuka Putra

- a) Tutup Kepala, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk baret, dan dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.
- b) Kemeja, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, memakai lidah bahu lebar 3 (tiga) cm, kerah model kerah dasi, kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya, memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang, dan dimasukkan ke dalam celana.
- c) Celana, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk celana panjang, memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 (satu) cm, memakai saku dalam di samping kanan dan kiri, memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm dan diberi tutup, memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai), memakai ritsluiting di bagian depan, dan memakai ikat pinggang berwarna hitam, panjang sebatas mata kaki dengan kelonggaran minimal 10 cm dari pergelangan kaki.
- d) Setangan Leher, dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 120 - 130 cm dengan sudut bawah 90⁰ (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), dan bahan

dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher, dan dikenakan di bawah kerah baju.

- e) Kaos dalam berwarna hitam.
- f) Kaos Kaki, panjang kaos kaki sampai betis, dan warna hitam.
- g) Sepatu, model bertali tertutup, dan warna hitam, tali warna hitam.
- h) Tanda Pengenal terdiri dari: tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri; dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.

Ketentuan Seragam Pramuka Putri

- a) Kemeja, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, model prinses di bagian depan dan belakang, memakai lidah bahu selebar 3 (tiga) cm, kerah model kerah dasi, dua saku dalam di bag/an depan bawah kanandan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku (empat belas)-15 (lima belas) cm, tanpa ban pinggang dan panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
- b) Rok, dibuat dari bahan warna coklat tua, bagian bawah melebar (model "A") dengan lipatan tertutup (splitploo) di bagian belakang, memakai saku dalam di samping kanan dan kiri, dan panjang rok sampai batasmata kaki.
- c) Tutup Kepala, dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua, berbentuk topi bulat; dan lebar lidah topi \pm 4 (empat) cm.
- d) Setangan Leher, dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 120 (seratus dua puluh)-130 (seratus tiga puluh) cm dengan sudut bawah 90^o (panjang disesuaikan dengan linggi badan pemakai sampai di pinggang), dan bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm.
- e) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher, dan dikenakan di bawah kerah baju dan bagi memakai hijab dikenakan di luar hijab atau hijab dan ketentuan lain sesuai SK Kwarnas.
- f) Kaos Kaki, panjang kaos kaki sampai betis, dan warna hitam.

- g) Sepatu, model bertali tertutup, warna hitam, tali warna hitam.
- h) Tanda Pengenal terdiri dari: tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah, dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.

Ketentuan Seragam Pramuka Muslimah

- a) Kemeja, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan panjang, model prinses di bagian depan dan belakang, memakai iidah bahu selebar 3 (tiga) cm, kerah model kerah dasi, dua saku dalam di bagian depan bawah kanandan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14 - 15 cm, dan tanpa ban pinggang.
- b) Rok, dibuat dari bahan warna coklat tua, bagian bawah melebar (model "A"), dengan lipatan tertutup (splitploo) di bagian belakang, memakai saku dalam di samping kanan dan kiri, dan Panjang sampai mata kaki.
- c) Jilbab, warna coklat tua, dan ukuran menutup dada.
- d) Tutup Kepala, dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua, berbentuk topi bulat, dan lebar lidah topi ± 4 (empat) cm.
- e) Setangan Leher, dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 120 - 130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), dan bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm.
- f) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (Iebar Iipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin (ring) setangan Ieher; dan dikenakan di bawah kerah baju.
- g) Kaos Kaki, panjang kaos kaki sampai betis, dan warna hitam.
- h) Sepatu, model tertutup, warna hitam, dan bertumit rendah.
- i) Tanda Pengenal terdiri dari: tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah, dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas

c. Pakaian Seragama Ciri Khas Satuan Pendidikan (Seragam Batik)

Pakaian Seragam Khas Sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik Sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, yaitu seragam Batik SMAN 67 Jakarta.

Ketentuan Seragam Bercirikan Satuan Pendidikan (Putra)

- a) Memakai kemeja seragam Batik SMA Negeri 67 yang dilengkapi dengan name tag dan dimasukkan ke dalam celana.
- b) Celana Panjang berwarna putih model biasa/ lurus, Panjang celana sampai mata kaki, kelonggaran minimal 10 cm dari pergelangan kaki, dibagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, ada saku dalam di bagian kiri/kanan dan saku vest di bagian belakang
- c) Memakai ikat pinggang
- d) Kaos kaki berwarna putih minimal 10 cm di atas mata kaki
- e) Sepatu berwarna hitam dan bertali putih

Ketentuan Seragam Bercirikan Satuan Pendidikan (Putri)

- a) Memakai kemeja seragam Batik SMA Negeri 67 yang dilengkapi dengan name tag dan dimasukkan ke dalam rok
- b) Rok berwarna putih dengan span ploi depan hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang. Panjang rok sampai mata kaki, dibagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, ada saku dalam dibagian kanan/kiri rok
- c) Memakai ikat pinggang
- d) Kaos kaki berwarna putih minimal 10 cm di atas mata kaki
- e) Sepatu berwarna hitam dan bertali putih

Ketentuan Seragama Bercirikan Satuan Pendidikan (Muslimah)

- a) Memakai kemeja seragam Batik SMA Negeri 67 lengan panjang yang dilengkapi dengan name tag dan dimasukkan ke dalam rok
- b) Rok berwarna putih dengan span ploi depan hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang. Panjang rok sampai mata kaki, dibagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, ada saku dalam dibagian kanan/kiri rok
- c) Memakai ikat pinggang
- d) Kaos kaki berwarna putih minimal 10 cm di atas mata kaki

- e) Sepatu berwarna hitam dan bertali putih
- d. Pakaian Seragam Olah Raga
Pakaian Seragam Olah Raga SMA Negeri 67 dipakai saat kegiatan olah raga berlangsung.
- e. Pakaian Adat digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu.
 - a) Model dan warna Pakaian Adat digunakan dalam rangka melestarikan budaya Betawi yang sesuai dengan ikon budaya Betawi sebagai identitas dan ciri khas masyarakat Betawi.
 - b) Model dan warna Pakaian Adat memperhatikan ikon budaya Betawi yang digunakan dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama, keyakinan, dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.
- 3) Aturan Model Rambut dan Ketentuan Lain
 - a. Rambut peserta didik putra pendek dan disisir rapi, bagian depan tidak menyentuh alis, bagian samping panjang maksimal 2 cm tidak menyentuh telinga, bagian belakang panjang maksimal 2 cm tidak menyentuh kerah dan tinggi maksimal 3 cm, warna rambut sesuai aslinya.
 - b. Rambut peserta didik putri ditata rapi, warna rambut sesuai aslinya.
 - c. Peserta didik tidak diperkenankan memakai jaket selama berada di lingkungan sekolah, kecuali jaket OSIS
 - d. Peserta didik laki-laki tidak diperkenankan memakai kalung dan gelang apapun bahannya serta asesoris lainnya

BAB IV

Pelanggaran

A. Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik dan hanya menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri.

No	Jenis Pelanggaran
1	Memakai pakaian atau celana ketat yang tidak pantas dipakai lagi atau mengganti model pakaian seragam.
2	Memakai sandal atau sepatu dan kaos kaki yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah mulai jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran terakhir.
3	Berambut panjang atau gondrong, mengecat rambut atau membuat potongan rambut tidak sesuai tata tertib atau memakai anting / gelang
4	Memakai perhiasan atau make up, memakai kemeja ketat atau transparan
5	Mewarnai rambut / memakai cat kuku / memulas pelembab bibir berwarna/ memakai pierching (tindik lebih dari satu)
6	Menggunakan alat komunikasi dan alat elektronik serta benda-benda lain yang tidak ada hubungannya selama pembelajaran berlangsung kecuali sudah mendapatkan izin dari guru yang bersangkutan
7	Tidak mengikuti upacara tanpa seizin piket dan melakukan hal-hal yang mengganggu terlaksananya upacara secara khidmat atau meninggalkan upacara yang belum selesai kecuali sakit
8	Terlambat masuk sekolah
9	Meninggalkan kelas/lingkungan sekolah saat pembelajaran berlangsung tanpaseizin dari guru pengajar dan guru piket
10	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama tiga hari
11	Melakukan kegaduhan sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran
12	Merusak keindahan sekolah dan lingkungan antara lain dengan membuangsampah sembarangan atau tidak pada tempatnya
13	Menggunakan jaket atau sweeter di dalam lingkungan sekolah kecuali dalam kondisi sakit
14	Membawa dan mengenakan jaket, sweeter, jas, tas, topi, sepatu/pakaian yg menunjukkan identitas lain selain OSIS di lingkungan sekolah.

15	Melakukan transaksi makanan secara online selama proses pembelajaran di sekolah
----	---

2. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang kerugiannya dapat dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain.

No	Jenis Pelanggaran
1.	Melakukan 6 kali pelanggaran kategori 1 (Ringan) dapat dikategorikan menjadi kategori sedang
2.	Berkumpul/nongkrong, membuat kegaduhan dan tindakan yang membahayakan orang lain di lingkungan sekitar sekolah dalam radius 200 m dari pagar sekolah melebihi batas toleransi (30 – 60 menit setelah KBM berakhir) kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler.
3.	Melakukan kegaduhan, keonaran sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran
4.	Membawa dan atau menyimpan rokok dan atau rokok elektrik di lingkungan sekolah sampai radius 500 m dari wilayah/lokasi sekolah
5.	Melakukan kecurangan ketika ulangan harian atau ulangan akhir semester atau ujian lainnya.
6.	Mengetahui tindak kekerasan, penganiayaan, perkelahian, atau tawuran tetapi tidak mencegah atau tidak memberitahu pihak sekolah.
7.	Masuk atau keluar sekolah dengan cara melompat atau menerobos pagar atau cara lain
8.	Merusak, dan menyalahgunakan barang-barang inventaris, sarana, dan prasarana sekolah di dalam/di luar lingkungan sekolah
9.	Mengikuti kegiatan yang tidak mendapatkan persetujuan sekolah
10.	Berbicara kasar, kotor terhadap sesama peserta didik, guru, tata usaha dan warga sekolah
11.	Membawa/menyimpan /bermain kartu
12.	Membentuk atau menjadi anggota organisasi yang tidak dilegalkan sekolah

3. Pelanggaran Berat

Pelanggaran yang mengarah pada tindakan kriminal dan asusila

No	Jenis Pelanggaran
1.	Melakukan tindakan asusila.
2.	Merekam atau memperlihatkan atau menyimpan, atau membuat atau memperbanyak serta mempublikasikan pornografi
3.	Berlaku tidak sopan/menghina/membangkang/melawan kepala sekolah/guru/karyawan/tamu secara langsung maupun melalui gambar, tulisan dan atau media elektronik.
4.	Menghisap rokok dan atau rokok elektrik di lingkungan sekolah sampai radius 500 m dari wilayah/lokasi sekolah (Masjid Albarkah, Pujasera lapangan segitiga)
5.	Menyalahgunakan, merusak, mengambil, meminta atau mengumpulkan dengan paksa uang atau barang orang lain atau milik sekolah.
6.	Melakukan perundungan kepada peserta didik lain, pendidik/tenaga kependidikan sehingga menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan.
7.	Mendoktrin peserta didik untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Sekolah
8.	Melakukan perkelahian perorangan/kelompok terhadap sesama peserta didik/orang lain baik langsung /dengan menggunakan benda.
9.	Membawa atau menyimpan atau menyembunyikan atau menyalakan petasan atau bahan peledak lainnya di lingkungan sekolah.
10.	Membawa atau menyimpan senjata tumpul atau alat yang membahayakan di lingkungan sekolah
11.	Membawa atau menyimpan atau menggunakan senjata tajam/senjata api di lingkungan sekolah
12.	Melakukan tindakan kriminal yang berhubungan dengan pihak kepolisian di dalam atau di luar lingkungan sekolah
13.	Membawa/ mengonsumsi atau mengedarkan minuman keras atau narkoba atau adiktif lainnya di lingkungan sekolah dan sekitarnya.

BAB V

PEMBINAAN PESERTA DIDIK

1. Setiap pelanggaran terhadap Tata Krama dan Tata Tertib sekolah yang telah ditetapkan akan dikenakan pembinaan oleh Tim Kepeserta didikan secara bertahap dan disesuaikan dengan bobot pelanggaran yang dilakukan (lisan/tertulis). Pembinaan terhadap pelanggaran bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik sebagai wujud layanan bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik serta menyiapkan peserta didik untuk mampu beradaptasi dengan dunia luar.
2. Setiap pelanggaran Tata Tertib sekolah yang telah ditetapkan akan dilakukan pembinaan secara berjenjang dimulai dari Walikelas, Guru BK, Wakil Kepeserta didikan hingga pembinaan klimaks oleh Kepala Sekolah
3. Proses pembinaan yang diberikan kepada peserta didik seperti tabel di bawah ini :

Pembinaan Pada Pelanggaran Katagori I Ringan			
No	Kategori	Pembinaan	Keterangan
1	2 kali	Pembinaan secara lisan dan dicatat dalam kartu pembinaan	Wali Kelas dan pendidik yang menemukan kasus tersebut
2	3-5 kali	Pemanggilan orang tua dan diberikan surat pernyataan 1	Wali Kelas dan BK
Pembinaan Pada Pelanggaran Katagori II Sedang			
1	1 kali	Pemberian nasehat dan motivasi sesuai dengan pelanggaran	Pendidik/tenaga kependidikan yang menemukan kasus
2		Teguran tertulis dan dicatat dalam kartu pembinaan	Pendidik/tenaga kependidikan yang menemukan kasus
3		Penyitaan terhadap barang yang dilarang	Pendidik/tenaga kependidikan yang menemukan kasus
4	2 kali	Pemanggilan orang tua dan diberikan surat pernyataan 1 (bermaterai)	Wali Kelas dan BK
5	3 kali	Pemanggilan orang tua dan surat pernyataan 2 (bermaterai)	Wali Kelas, BK dan Kepeserta didikan

Pembinaan Pada Pelanggaran Katagori III Berat		
1	Pemanggilan orang tua/wali ke Satuan Pendidikan dan membuat surat pernyataan bermaterai	Wali Kelas, BK, Kepeserta didikan dan Kepala Sekolah
2	Apabila melanggar surat perjanjian pada tahap peminana sebelumnya, maka bersedia mengundurkan diri dari SMA Negeri 67 Jakarta untuk pindah ke sekolah lain.	

BAB VI

PENGHARGAAN PESERTA DIDIK

Penghargaan Peserta Didik Berprestasi

1. Penghargaan diberikan dalam bentuk nilai akademik.
2. Jumlah / besaran nilai akademik disesuaikan dengan jenjang/tingkat prestasi peserta didik.
3. Peserta didik berprestasi dibidang akademik dan non akademik dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintah (OSN, O2SN, dan FLS2N, dll) diberikan dispensasi dan diberikan hasil penilaian akhir semester sebagai berikut:
 - a) Juara kodya, mendapat nilai minimal 83 untuk mata pelajaran yang terkait, sedangkanmata pelajaran lainnya minimal KKTP
 - b) Juara 1, 2, dan 3 tingkat provinsi , mendapat nilai minimal 85 untuk mata pelajaran yang terkait, sedangkan mata pelajaran lainnya minimal KKTP
 - c) Juara 1,2 dan 3 tingkat nasional, mendapat nilai minimal 91, untuk mata pelajaran yang terkait, sedangkan mata pelajaran lainnya minimal KKTP
 - d) Juara 1,2, dan 3 tingkat internasional, mendapat nilai minimal 95, untuk mata pelajaran yang terkait, sedangkan mata pelajaran lainnya minimal KKTP

BAB VII

PENUTUP

1. Peserta didik wajib mentaati aturan yang telah dibuat oleh tim perumus tata tertib
2. Hal- hal yang belum diatur dalam peraturan tata tertib akan diatur lebih lanjut melalui rapat dewan guru
3. Peraturan tata tertib ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ketua Komite

Kepala SMA Negeri 67 Jakarta

TTD



Mulyanto, S.Pd., M.M

Isoh Sukaesah, M.Pd

NIP. 197001051998022001

Lampiran

Pakaian Seragam

C. Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra Pakaian Seragam Model

- a. Kemeja putih, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
- b. Celana panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku *vest* belakang sebelah kanan.
- c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- d. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- e. Sepatu hitam.



2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

a. Pakaian Seragam Model 1

1. Kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



b. Pakaian Seragam Model 2

1. Kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



c. Pakaian Seragam Model 3


Bagi orang tua atau wali Peserta Didik yang ingin Peserta Didik mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Nasional sebagai berikut.

1. Kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Jilbab putih.
3. Rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
4. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
5. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
6. Sepatu hitam.



3. Atribut

- a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja.
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- c. *Badge* nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- d. *Badge* nama Sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.



**Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka
sesuai Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No 174 Tahun 2012**


A.5. PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA PENEGAK dan PRAMUKA PANDEGA PUTRI




A.6. PAKAIAN SERAGAM MUSLIM PRAMUKA PENEGAK dan PRAMUKA PANDEGA PUTRI



B.5. PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA PENEGAK dan PRAMUKA PANDEGA PUTRA



B.6. PAKAIAN SERAGAM MUSLIM PRAMUKA PENEGAK dan PRAMUKA PANDEGA PUTRA



Pakaian Seragam Hari Senin, Selasa dan Kamis



Pakaian Seragam Hari Jumat



Pakaian Seragam Hari Rabu



Pakaian Olah Raga



KARTU PEMBINAAN PESERTA DIDIK

SMA Negeri 67 Jakarta

Nama :

Kelas :

Wali Kelas :

Guru BK :

No	Hari/ Tanggal	Jenis Pelanggaran	Ttd Peserta Didik	Ttd Guru

Surat Pernyataan Pelanggaran / tidak mengulangi lagi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama :

Nomor Induk :

Tempat Tanggal Lahir :

Kelas :

Dengan ini saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah saya perbuat yaitu Apabila dikemudian hari saya melakukan kesalahan yang sama maka saya bersedia dibina oleh sekolah sesuai tata tertib yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari manapun.

Jakarta,

Mengetahui

Yang menyatakan

Wali Kelas

BK

Peserta didik

.....

.....

.....

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI PESERTA DIDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama orang tua / wali :

Alamat orang tua / wali :

Nomor Tlp/Hp :

Adalah orang tua / wali dari :

Nama :

Kelas :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sudah membaca, memahami dan menyetujui tata tertib peserta didik yang berlaku di SMA Negeri 67 Jakarta Tahun Pelajaran 2024/2025.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta

Orang tua/ wali peserta didik

Materai 10.000

.....

Surat Pernyataan Pelanggaran / tidak mengulangi lagi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama :
Nomor Induk :
Tempat Tanggal Lahir :
Kelas :

Dengan ini saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah saya perbuat yaitu Apabila dikemudian hari saya melakukan kesalahan yang sama maka saya bersedia dibina oleh sekolah sesuai tata tertib yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari manapun.

		Jakarta,
Mengetahui		Yang menyatakan
Wali Kelas	BK	Peserta didik
.....

JANJI SISWA

1. Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap Tanah Air serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah.
3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa.
4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan.
5. Menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab.

MARS SMA NEGERI 67 JAKARTA

SMA 67 yang tercinta

Visi sekolah kami selalu
unggul Berimtaq dan iptek
itulah misi kami Jadikan
sekolah berprestasi

Reff :

Kami pacu reputasi 67

Moral dan etika menjadi
tuntunan Disiplin dinamis
misi kami Bertekad untuk
kemajuan bangsa

Kibarkan nama
baik 67 Harapan
kita terpenuhi
Jerih payah para
guru Menjadikan
hari esok Kan
lebih baik dari hari

Reff :

Kami pacu reputasi 67

Moral dan etika menjadi
tuntunan Disiplin dinamis
misi kami Bertekad untuk
kemajuan bangsa